



MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 1 Desember 1975

Nomor : M.A./Pemb./1022/75  
Lampiran : 2 (dua)  
Perihal : *Uitvoerbaar bij  
voorraad.*

Kepada Yth. :  
1. Semua Ketua Pengadilan Tinggi  
2. Semua Ketua Pengadilan Negeri  
di Seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN**  
**Nomor : 06 Tahun 1975**

Walaupun telah dikeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung tanggal 17 Mei 1971 No. 03 Tahun 1971 dan Surat Mahkamah Agung tanggal 30 Mei 1975 Nomor 158/0254/1/Um/1975 kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat serta mengingat pula Surat Edaran Mahkamah Agung No. 02 Tahun 1975 tanggal 28 Agustus 1975 yang salinannya kami lampirkan di sini, masalah eksekusi putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) masih dapat menimbulkan kesulitan.

Dimana dalam perundang-undangan (Pasal 180 H.I.R. ayat (1)) diberikan suatu kewenangan diskretioner kepada hakim yang tidak imperatif sifatnya, maka dengan ini diminta kepada Saudara, agar supaya Saudara tidak menjatuhkan keputusan walaupun syarat-syarat dalam Pasal 180 ayat (1) H.I.R./191 ayat (1) R.Bg. telah dipenuhi. Hanya dalam hal-hal yang tidak dapat dihindarkan, keputusan demikian yang sangat *exectional* sifatnya dapat dijatuhi.

Dalam hal inipun hendaknya diingat bahwa putusan itu diberikan :

- a. Apabila ada *conservatoir beslag* yang harga barang-barang yang disita tidak akan mencukupi untuk menutup jumlah yang digugat;
- b. Jika dipandang perlu dengan jaminan oleh pihak pemohon eksekusi yang seimbang, dengan catatan :
  1. bahwa benda-benda jaminan hendaknya yang mudah disimpan dan mudah digunakan untuk pengganti pelaksanaan jika putusan yang bersangkutan tidak dibenarkan nanti oleh Hakim banding atau dalam kasasi.
  2. Jangan menerima penjamin orang (*borg*) untuk menghindarkan pemasukan pihak ketiga dalam proses.

3. Penentuan benda serta jumlahnya terserah kepada Ketua Pengadilan Negeri.
4. Benda-benda jaminan dicatat dalam daftar tersendiri seperti daftar benda-benda sitaan dalam perkara perdata.

Pada saat mengucapkan putusan yang bersangkutan, putusan atau setidaknya konsepnya sudah harus selesai yang menyebut pula dasar-dasar apa yang menjadi pertimbangan dikabulkannya permohonan *uitvoerbaar bij voorraad* itu jika ada permohonan penundaan eksekusi maka 2 (dua) minggu setelah putusan diucapkan, salinan putusan harus sudah dikirim ke Pengadilan Tinggi, sedapat-dapatnya disertai berkas perkaranya yang sudah diminutir. Dalam waktu 2 (dua) minggu setelah menerima permohonan tersebut Pengadilan Tinggi memberikan putusan tentang penundaan. Sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 4 Surat Edaran Mahkamah Agung tanggal 17 Mei 1971 No. 3 Tahun 1971 Mahkamah Agung mengingatkan akan wewenanganya untuk berdasarkan kekuasaan yang ada padanya mengenai peradilan yang baik. Wewenang itu dimiliki pula oleh Pengadilan Tinggi berdasarkan pelimpahan dan dapat memerintahkan penundaan pelaksanaan putusan Pengadilan Negeri jika tidak dipenuhi syarat-syarat seperti tercantum dalam Pasal 180 H.I.R./191 R.Bg. dan penundaan tersebut diperintahkan dengan surat.

**KETUA MAHKAMAH AGUNG RI**

ttd.

**(Prof. OEMAR SENO ADJI, SH.)**